



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 92 / KPTS / M / 2011.

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 567 / KPTS / M / 2010
TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL

Jakarta, 4 April 2011



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 92/KPTS/M/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NO. 567/KPTS/M/2010 TENTANG

RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 Tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor I;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.

imbang : a. bahwa rencana Jalan Tol Serangan – Tanjung Benoa sepanjang 7,50 Km di Pulau Bali telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/PR/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional, namun dalam implementasinya terkendala batas ambang bawah pelayaran sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap keputusan menteri tersebut dengan menetapkan trase alternatif yaitu Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Denoa sepanjang 9,70 Km;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;

ingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 567/KPTS/M/2010 TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL.

PERTAMA : Mengubah dan menambah ruas jalan tol sebagai bagian dari rencana umum jaringan jalan nasional sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.21.A, III.4A dan Lampiran B, III.4B, keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 dinyatakan masih berlaku, Sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Perhubungan;
7. Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum;
11. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2011



MENTERI PEKERJAAN UMUM,

[Signature]
DOKO KIRMANTO

LAMPIRAN B : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 NOMOR : 92/KPTS/M/2011
 TANGGAL : 4 APRIL 2011
 PROPINSI : SELURUH INDONESIA

JALAN NASIONAL BUKAN JALAN TOL			
NO.	KODE	PROVINSI	PANJANG RUAS (KM)
1	01	A C E H	1.803,354
2	03	SUMATERA UTARA	2.249,844
3	06	SUMATERA BARAT	1.212,889
4	09	R I A U	1.134,466
5	10	KEPULAUAN RIAU	333,995
6	11	J A M B I	936,480
7	13	BENGKULU	783,867
8	15	SUMATERA SELATAN	1.444,261
9	16	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	509,589
10	17	LAMPUNG	1.159,573
11	20	DKI JAKARTA	142,647
12	21	BANTEN	476,491
13	22	JAWA BARAT	1.351,132
14	24	JAWA TENGAH	1.390,571
15	26	D.I. YOGYAKARTA	223,161
16	28	JAWA TIMUR	2.027,005
17	30	KALIMANTAN BARAT	1.664,553
18	32	KALIMANTAN TENGAH	1.714,833
19	34	KALIMANTAN TIMUR	2.118,167
20	36	KALIMANTAN SELATAN	866,086
21	40	B A L I	535,230
22	42	NUSA TENGGARA BARAT	632,174
23	44	NUSA TENGGARA TIMUR	1.406,661
24	50	SULAWESI UTARA	1.319,231
25	51	GORONTALO	606,696
26	52	SULAWESI TENGAH	2.101,945
27	53	SULAWESI BARAT	571,981
28	54	SULAWESI SELATAN	1.722,856
29	56	SULAWESI TENGGARA	1.397,051
30	60	MALUKU	1.066,650
31	61	MALUKU UTARA	511,889
32	62	P A P U A	2.111,437
33	63	PAPUA BARAT	963,236
TOTAL INDONESIA			38.649,823

JALAN STRATEGIS NASIONAL RENCANA			
NO.	KODE	PROVINSI	PANJANG RUAS (KM)
1	01	A C E H	520,680
2	03	SUMATERA UTARA	483,187
3	06	SUMATERA BARAT	267,406
4	09	R I A U	270,926
5	10	KEPULAUAN RIAU	117,373
6	11	J A M B I	347,915
7	13	BENGKULU	121,400
8	15	SUMATERA SELATAN	137,320
9	17	LAMPUNG	18,180
10	20	DKI JAKARTA	7,600
11	21	BANTEN	167,224
12	22	JAWA BARAT	492,268
13	24	JAWA TENGAH	414,436
14	26	D.I. YOGYAKARTA	145,521
15	28	JAWA TIMUR	726,841
16	30	KALIMANTAN BARAT	528,689
17	32	KALIMANTAN TENGAH	536,782
18	34	KALIMANTAN TIMUR	313,910
19	36	KALIMANTAN SELATAN	238,597
20	40	B A L I	2,330
21	42	NUSA TENGGARA BARAT	202,638
22	44	NUSA TENGGARA TIMUR	1.103,585
23	50	SULAWESI UTARA	293,052
24	51	GORONTALO	60,000
25	52	SULAWESI TENGAH	359,463
26	53	SULAWESI BARAT	120,760
27	54	SULAWESI SELATAN	34,173
28	56	SULAWESI TENGGARA	113,506
29	60	MALUKU	289,662
30	61	MALUKU UTARA	466,805
31	62	P A P U A	1.367,260
32	63	PAPUA BARAT	1.226,066
TOTAL INDONESIA			11.577,697

JALAN NASIONAL JALAN TOL			
NO.	N A M A R U A S	PANJANG RUAS (KM)	
		OPERASI	RENCANA
1	PULAU SUMATERA	42,700	2.805,200
2	PULAU JAWA	697,120	1.675,710
3	PULAU BALI		9,700
4	PULAU KALIMANTAN		84,000
5	PULAU SULAWESI	17,650	46,000
TOTAL INDONESIA		767,470	4.620,610

MENTERI PEKERJAAN UMUM

 (JOKO KIRMANTO)

LAMPIRAN III.3.B : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 92/KPTS/M/2011
TANGGAL : 4 APRIL 2011
PULAU : BALI

HAL 1/1

JALAN NASIONAL JALAN TOL			
NO.	N A M A R U A S	PANJANG RUAS (KM)	
		OPERASI	RENCANA
DALAM KOTA			
1	NUSA DUA - NGURAH RAI - BENOA		9,700
	TOTAL PULAU BALI		9,700



MENTERI PEKERJAAN UMUM

(DJOKO KIRMANTO)

PROVINSI BALI (40)

REPTILES AND AMPHIBIANS



- REKREASI JALAN TOL
- JALAN STRATEGIS NASIONAL, PERC. (Bm. Terassembung)
- JALAN NASIONAL
- JALAN DISTANSI

- | | |
|---|---|
|  | POK (PUSAT KEGIATAN NASIONAL) |
|  | PROV (PUSAT KEGIATAN WILAYAH 5 TH. PERTAMA) |
|  | POK (PUSAT KEGIATAN WILAYAH 5 TH. KEDUA) |
|  | POK (PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL) 5 TH. PERTAMA |
|  | POK (PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL) 5 TH. KEDUA |

-  NO. 3242
 BATAS PROVINSI
 BATAS KABUPATEN
 BUNDA, PROVINSI
 KOTA
 BUNDA KABUPATEN
 BUNDA KECAMATAN

CHERKOV, T. I. 1987. *POKRYTAYA FLORA SSSR*. INTERNATIONAL

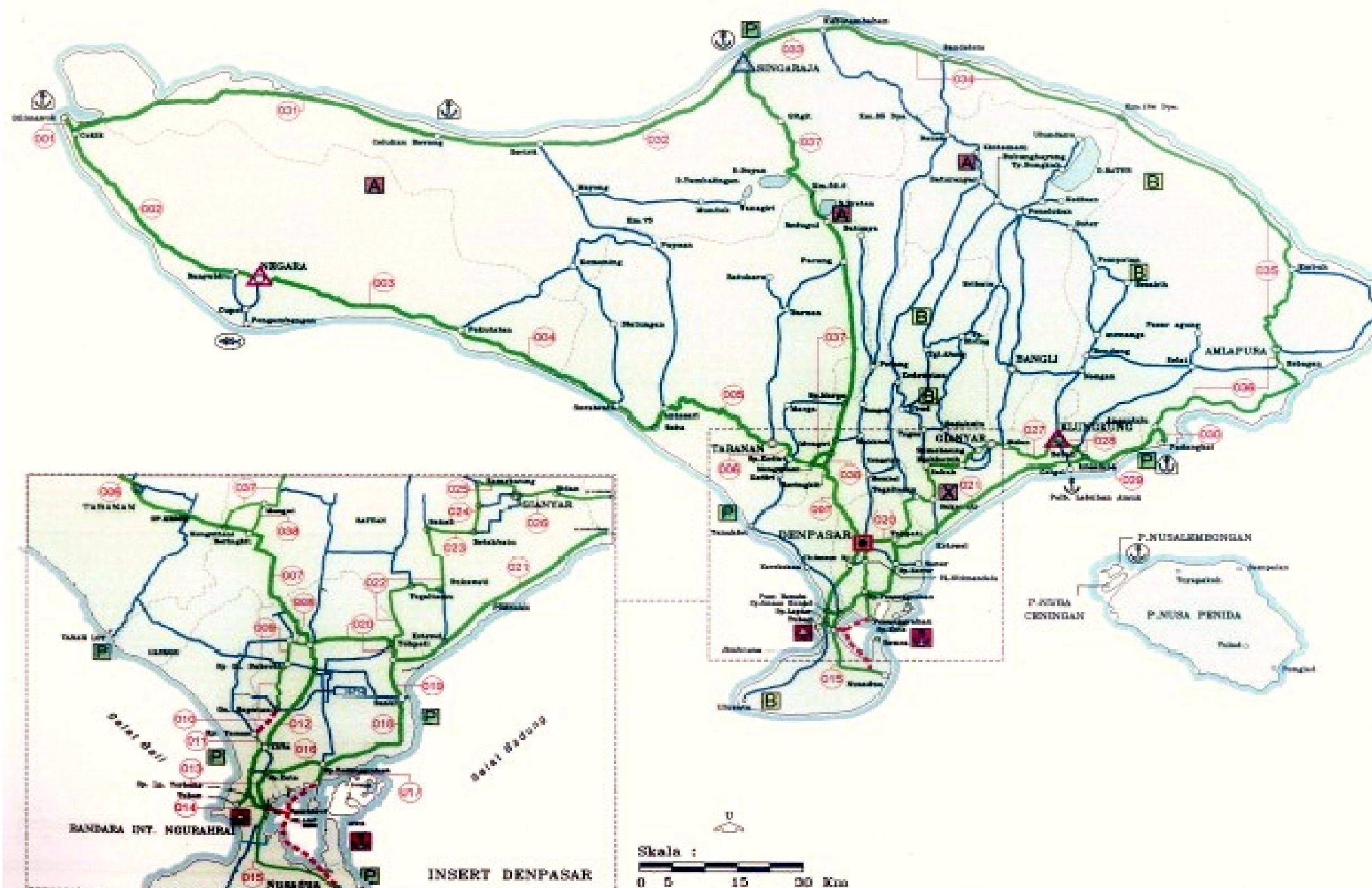
-  WISATA ALAM / BERKAJADIPRAKARSUNG / T. KANDICIRAN
 WISATA BUDAYA
 WISATA PANTAI
 WISATA MUSEUM / PENINGGALAN
 PELANGGARAN PERILAKU BERASUS LARA

STRUKTUR 5-1-1-2				NO. SURVEK 5-1-1-2	KETERANGAN
1	2	3	4	5	
					BANDUK LUKMAN ILAS 1 (1) PA PONTONIRAN PRIMER
					BANDUK LUKMAN ILAS 5 (1) PA PONTONIRAN SEKUNDER
					BANDUK LUKMAN ILAS 5 (1) PA PONTONIRAN TERDOK
					BANDUK LUKMAN ILAS 11
					BANDUK LUKMAN ILAS 12
					PELAKSANA INTERNASIONAL
					PELAKSANA NASIONAL
					PELAKSANA DISTRIK



II. PEMERIKSAAN UMUM

LINKO KIRMANTO



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 62 / KPTS / M / 2011
TANGGAL : 4 APRIL 2011

Abstract



LEGENDA

- RESEDAAN JALAN TOL
- JALAN NASIONAL
- JALAN PROVINSIAL
- PER (PUSAT KEBUDAYAAN NASIONAL)
- PWA (PUSAT KEBUDAYAAN WILAYAH) & TH. PORTAMA
- PWA (PUSAT KEBUDAYAAN WILAYAH) & TH. KEDUA
- PWA (PUSAT KEBUDAYAAN STRATEGIS NASIONAL) & TH. PORTAMA
- PWA (PUSAT KEBUDAYAAN STRATEGIS NASIONAL) & TH. KEDUA
- NO RUMAH
- STRUKTUR PROJEKSI
- STRUKTUR KAPITULASI
- STRUKTUR PROJEKSI
- STRUKTUR KAPITULASI

DAFTAR TUGAS

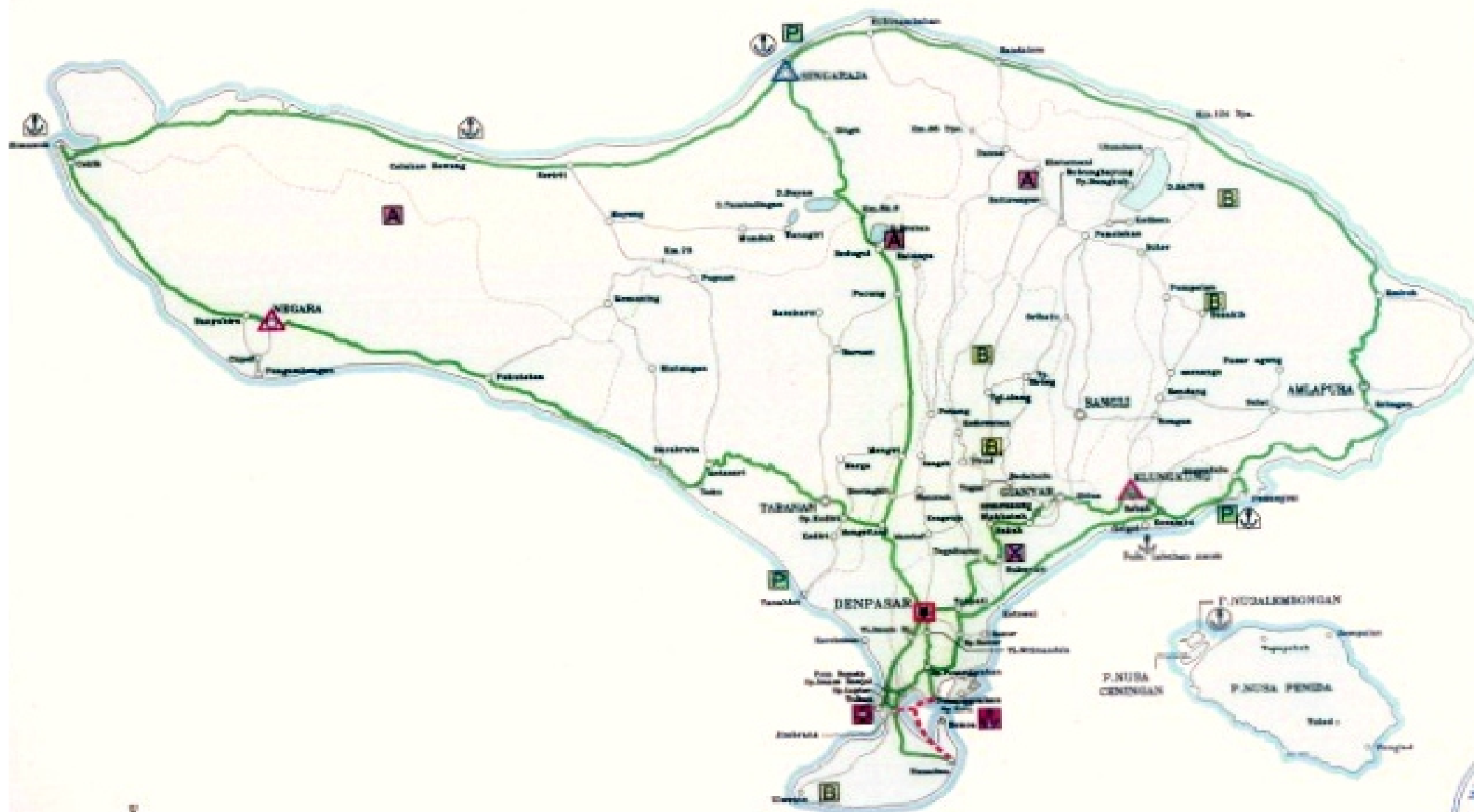
- RESEDAAN JALAN TOL
- JALAN NASIONAL
- JALAN PROVINSIAL
- STRUKTUR PROJEKSI
- STRUKTUR KAPITULASI

DAFTAR TULISAN PERKULIAHAN / POKOK BAHASAN :

	WISATA ALAM (SUNGAI, DANAU, LAKE, RUMAH, & T. NASIONAL)
	WISATA BUDAYA
	WISATA PANTAI
	WISATA INDUSTRI / PERKERJAAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIC INDONESIA

(BANKO KIRMANTO)



Scale : 0 5 10 20 km